



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6305 PEMERINTAH DAERAH. Pemindahan. Ibu Kota Kabupaten. Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan. Provinsi Jawa Timur. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2010
TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH
KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

I. UMUM

Kabupaten Madiun merupakan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Madiun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur, dengan Ibu Kota Kabupaten Madiun berkedudukan di Kota Madiun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, Ibu Kota Kabupaten Madiun yang semula berkedudukan di Kota Madiun dipindah ke wilayah Kecamatan Mejayan di Kabupaten Madiun.

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Madiun terdapat aspirasi masyarakat dan usul Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun yang menginginkan Ibu Kota Kabupaten Madiun diberi

nama Caruban.

Pemberian nama Caruban sebagai Ibu Kota Kabupaten Madiun dilatarbelakangi oleh faktor sejarah, budaya, dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Madiun.

Pada masa sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia, Caruban merupakan nama distrik di Kabupaten Madiun dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Mejayan dan pasca kemerdekaan, Kabupaten Madiun merupakan bagian dari Keresidenan Madiun bersama 4 (empat) kabupaten lain meliputi Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan serta 1 (satu) kotapraja yaitu Madiun. Kabupaten Madiun memiliki 4 (empat) kewedanan, yaitu Madiun, Uteran, Kanigoro, dan Caruban. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963 tentang Penghapusan Keresidenan dan Kewedanan, Pemerintah menghapus keresidenan dan kewedanan dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk Keresidenan Madiun dan 4 (empat) kewedanan di Kabupaten Madiun, diantaranya Kewedanan Caruban. Dengan penghapusan tersebut, nama Caruban secara *de jure* tidak lagi digunakan sebagai nama wilayah di Kabupaten Madiun. Penghapusan Kewedanan Caruban dalam wilayah administratif Kabupaten Madiun tidak menyebabkan nama Caruban hilang dalam aktivitas sosial masyarakat Kabupaten Madiun, yang dibuktikan dengan penggunaan nama Caruban sebagai nama pasar, terminal, stadion, dan stasiun. Nama Caruban merupakan nama yang sudah lama dikenal dalam pergaulan masyarakat Kabupaten Madiun yang mempunyai nilai-nilai kesejahteraan, memperkuat jati diri, mempertinggi harkat dan martabat yang sarat dengan kearifan lokal.

Nama Caruban berasal dari kata “Carub” yang berarti campur dan akhiran “an” sehingga terbentuk kata “Caruban” yang artinya percampuran. “Caruban” juga diartikan percampuran darah bangsawan dengan rakyat biasa sehingga membentuk komunitas atau masyarakat Caruban yang berbaur menjadi satu tanpa membedakan status kenengratan dan rakyat biasa.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian nama Caruban sebagai nama Ibu Kota Kabupaten Madiun yang berkedudukan di wilayah Kecamatan Mejayan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2A

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.